



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR ... **TAHUN** ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DAN BERMUTU
BAGI PENDUDUK KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- ~~bahwa dalam rangka menjalankan amanah~~ berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 **tentang ...**, ~~menegaskan bahwa~~ Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; ~~melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis dan bermutu bagi penduduk Kalimantan Timur, maka perlu adanya penjaminan pembiayaan yang memadai;~~
 - bahwa dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan bagi penduduk Kalimantan Timur secara gratis dan bermutu, maka perlu adanya suatu pengaturan; penjaminan pembiayaan yang memadai bahwa ketersediaan pembiayaan yang memadai sebagaimana huruf a disediakan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber-sumber lain yang mengikat maupun tidak mengikat;**
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan **huruf b** perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang **Penyelenggaraan** Pelayanan Kesehatan Gratis dan Bermutu **Bagi Penduduk Kalimantan Timur;**

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun**

- 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun...Nomor...,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...);
 6. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;~~
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun...Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...);
 8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor **Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga** ~~64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua~~ atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...2020 Nomor... 130)
 9. ~~Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;~~
 10. ~~Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;~~
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 12. ~~Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);~~
 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DAN BERMUTU BAGI PENDUDUK KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah ~~Daerah Provinsi Kalimantan Timur~~ adalah Gubernur dan ~~Perangkat Daerah~~ sebagai unsur penyelenggara pemerintahan ~~daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom~~ Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah ~~Kepala Daerah Provinsi~~ Gubernur Kalimantan Timur ~~yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.~~
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan.
6. Penduduk Kalimantan Timur adalah penduduk yang mempunyai Kartu Identitas Kependudukan Provinsi Kalimantan Timur.
7. Rumah Sakit adalah seluruh fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang telah bekerjasama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 17 Tahun 2023:

Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.

8. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk jasa pelayanan kesehatan perorangan yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan rujukan meliputi upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, dan perawatan kesehatan.
9. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan perlindungan kesehatan yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan asuransi sosial yang bersifat wajib dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak dan diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
10. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan APBN yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
11. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Provinsi yang selanjutnya disebut PBPU Pemda adalah peserta program Jaminan Kesehatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.
12. ~~Kontribusi Pemerintah Daerah dalam Membayar Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Kontribusi Iuran Peserta PBI Jaminan Kesehatan adalah pembayaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada BPJS Kesehatan atas sebagian Iuran Peserta PBI Jaminan Kesehatan.~~
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kedeputan Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan Kedeputan Wilayah Kaltimseltenggara adalah suatu Kedeputan Wilayah beserta cabang-cabangnya yang dibentuk oleh BPJS Kesehatan untuk membantu menyelenggarakan program JKN di Provinsi Kalimantan Timur.
15. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

Catatan:

Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis dan bermutu dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutu, berkeadilan dan efisien melalui pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis dan bermutu.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk: Tujuan khusus pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis dan bermutu adalah

- a. meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- b. meningkatkan cakupan jaminan kesehatan semesta di daerah;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
- d. meningkatkannya pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat; dan

Catatan:

Substansi huruf a dan d mirip

- e. terselenggaranya pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

BAB II PENERIMA MANFAAT

Pasal 4

Penerima manfaat Program Pelayanan Kesehatan Gratis dan Bermutu merupakan penduduk Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki nomor induk kependudukan, Provinsi Kalimantan Timur.

Catatan:

Sudah dijelaskan dalam Ketentuan Umum

Pasal 5

Adapun Penerima manfaat Program Pelayanan Kesehatan Gratis dan Bermutu meliputi: adalah

- a. Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional aktif;

- b. Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional tidak aktif yang memenuhi kriteria; **dan**
- c. Penduduk **Daerah Kalimantan Timur** yang belum terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 6

- (1) Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional aktif yang **sebagaimana** dimaksud pada **dalam** pasal 5 huruf a adalah setiap orang yang telah terdaftar sebagai program kesehatan jaminan nasional dan kepesertaannya aktif

Catatan:

Bagaimana mekanismenya? apakah tidak tumpang tindih dengan yang sudah ada?

- (2) Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional tidak aktif yang **sebagaimana** dimaksud pada **dalam** pasal 5 huruf b **yaitu:** adalah
 - a. Peserta **PBI JK** yang dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial

Catatan:

Apa yang dimaksud dengan PBI JK? (masuk dalam ketentuan umum)

- b. Peserta ~~Program Jaminan Kesehatan Nasional~~ tidak aktif **selain peserta PBI JK** yang mengakses layanan kesehatan dan bersedia berpindah kepesertaan menjadi PBPU Pemerintah Daerah.

(dengan menandatangani surat pernyataan bermeterai (dipindah di mekanisme kepesertaan di pasal 7

Catatan:

Apakah bukan mekanisme kepesertaan? jika iya, maka dapat ditempatkan dalam Bab Mekanisme Kepesertaan

- (3) Penduduk **Daerah Kalimantan Timur** yang belum terdaftar Program Jaminan Kesehatan Nasional yang **sebagaimana** dimaksud pada ~~pada~~ **dalam** pasal 5 huruf c adalah penduduk yang mempunyai NIK **Daerah Kalimantan Timur** dan belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB III

MEKANISME KEPESERTAAN

Pasal 7

- (1) Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional tidak aktif yang mengakses layanan kesehatan dapat diaktifasi oleh ~~petugas fasilitas layanan kesehatan~~ **Dinas Kesehatan melalui petugas fasilitasi layanan kesehatan.**

Catatan:

Apakah yang dimaksud adalah Rumah Sakit?

- (2) Penduduk **Daerah Kalimantan Timur** yang belum terdaftar Program Jaminan Kesehatan Nasional yang ~~dimaksud pada pada~~ pasal 6 ayat 3 dapat melakukan pendaftaran sebagai peserta PBPU Pemda dengan mekanisme:
 - a. mendaftar secara mandiri ke **Dinas Kesehatan dan diverifikasi oleh** perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kependudukan dan catatan sipil; **dan**
 - b. saat mengakses layanan kesehatan dan bersedia menjadi peserta **segmen** PBPU Pemda, dengan menandatangani surat pernyataan bermaterai.

BAB IV

RUANG LINGKUP LAYANAN

Pasal 8

(1) Ruang lingkup layanan meliputi:

- a. Layanan kesehatan yang ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- b. Layanan kesehatan yang tidak ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional.

(2) Layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a mencakup pelayanan:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif;
- d. rehabilitatif;
- e. paliatif;
- f. pelayanan obat;
- g. alat kesehatan; dan
- h. bahan medis habis pakai.

2) ~~Penerima manfaat Program Pelayanan Kesehatan Gratis dan Bermutu menerima pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan: promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dan paliatif, termasuk pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.~~

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif;
- d. rehabilitatif;
- e. paliatif;
- f. pelayanan obat;
- g. alat kesehatan; dan
- h. bahan medis habis pakai.

3) Penerima manfaat Program Pelayanan Kesehatan Gratis dan Bermutu mendapatkan manfaat non medis berupa akomodasi layanan rawat inap ruang perawatan kelas III.

4) Penerima manfaat Program Pelayanan Kesehatan Gratis dan Bermutu tidak dapat meningkatkan ruang perawatan.

5) Pelayanan kesehatan bagi Peserta program pelayanan kesehatan gratis dan bermutu dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dan kompetensi Fasilitas Kesehatan dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP Peserta terdaftar, kecuali dalam keadaan kegawatdaruratan medis.

Catatan:

Apa yang dimaksud FKTP?

6) Pelayanan Kesehatan yang tidak dijamin oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional antara lain:

Catatan:

Yang dimaksud Program JKN atau Program Pelayanan Kesehatan Gratis dan Bermutu ?

- a. Pelayanan kesehatan dan visum korban kekerasan terhadap perempuan, laki-laki dan anak;
- b. Observasi visum et repertum psikiatrikum (orang dengan gangguan jiwa);
- c. Pelayanan kesehatan pada kejadian luar biasa;
- d. Pelayanan kesehatan pada kejadian bencana;

- e. Pemakaman bagi penduduk kalimantan timur yang di rawat di rumah sakit yang tidak diketahui keberadaan keluarganya;
- f. Kecelakaan yang tidak ada penjaminannya;
- g. Transportasi pasien yang tidak ditanggung oleh bpjs kesehatan;
- h. Pelayanan pada manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat jaminan kesehatan nasional yang pelayanannya yang tersedia pada Rumah Sakit Umum Daerah meliputi:
 - 1) Pengobatan Herbal Indonesia;
 - 2) Akupunktur;
 - 3) Akupresure; dan
 - 4) hipnoterapi.

Catatan:

Apakah tidak termasuk pada ayat (1)?

- 7) Pelayanan kesehatan yang **sebagaimana** dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan di RSUD milik provinsi Kalimantan Timur Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari APBD. dengan pembiayaan melalui mekanisme APBD Provinsi.

Catatan:

Mekanisme yang bagaimana ?

APBD adalah... (dimasukkan dalam ketentuan umum)

BAB V PENYELENGGARAAN

Pasal 9

- 1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial dan bidang kependudukan dan pencatatan sipil provinsi bertugas melakukan pemetaan, pendataan, verifikasi dan validasi calon PBI jaminan kesehatan dan PBPUPemda sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- 2) Hasil pemetaan, pendataan, verifikasi dan validasi calon PBI jaminan kesehatan dan PBPUPemda **sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** diusulkan kepada Gubernur melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi dilengkapi data meliputi nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan dan Nomor KK.
- 3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis dan Bermutu serta melakukan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta penerima manfaat Pelayanan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Kaltimsetenggara setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Catatan:

Apakah ayat (1) sampai dengan ayat (3) bukan merupakan mekanisme kepesertaan?

- 4) Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Daerahwilayah Provinsi Kalimantan Timur memberikan layanan kesehatan sesuai ruang lingkup layanan Program Pelayanan Kesehatan Gratis dan Bermutu.

Catatan: pasal 9 dirumuskan ulang menyesuaikan norma pasal 9 dan 10

BAB VI REKONSILIASI

Pasal 10

- 4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil provinsi Bersama dengan:
 - a. Dinas Sosial; Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang...
 - b. Dinas Kesehatan; Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang...
 - c. BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Kaltimseltenggara, melaksanakan rekonsiliasi data terhadap peserta penerima manfaat Pelayanan Kesehatan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB VII PEMBIAYAAN

- ~~1) Biaya yang diperlukan untuk Program Gratis Biaya Berobat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau sumber-sumber lain yang mengikat maupun tidak mengikat;~~
- ~~2) Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menganggarkan biaya PBPU Pemda Kabupaten/Kota tetap menganggarkan sesuai dengan anggaran yang tersedia minimal sama dengan anggaran yang sudah berjalan.~~

Catatan:
Dipindah

BAB VIII JAMINAN MUTU

Pasal 11

Rumah sakit dalam menyelenggarakan pelayanan Program Pelayanan Kesehatan Gratis dan Bermutu berkewajiban untuk:

- a. memberikan informasi yang akurat tentang pelayanan Rumah Sakit dan Program Pelayanan Kesehatan Gratis dan Bermutu.
- b. memberikan pelayanan kegawatdaruratan kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya tanpa menunggu aktivasi kepesertaan pada Program Pelayanan Kesehatan Gratis dan Bermutu;
- c. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- d. menjamin pemenuhan hak pasien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- 1) Pemantauan dan evaluasi penerima manfaat Program Pelayanan Kesehatan Gratis dan Bermutu dilakukan oleh Sekretaris Daerah Biro Kesejahteraan Rakyat berdasarkan kewenangan masing-masing paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- 2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sekretaris Daerah dapat membentuk Tim.

- 3) ~~Pemantauan dan evaluasi mutu pelayanan program Pelayanan Kesehatan Gratis dan Bermutu dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersama Dewan Pengawas Rumah Sakit paling sedikit setiap triwulan/tiga bulan sekali dan/atau sewaktu waktu apabila dibutuhkan.~~
- 4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB...

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. ~~sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.~~

Catatan:

Perhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (6) terkait mekanisme APBD.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 1) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- 2) ~~Peraturan Gubernur ini dapat ditinjau dan dievaluasi secara berkala. Jika berdasarkan evaluasi diperlukan perubahan atau penyesuaian, maka perubahan tersebut akan dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.~~

Catatan:

Tidak perlu dicantumkan

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal

GOVERNUR KALIMANTAN TIMUR,

.....

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

.....

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ... NOMOR ...